



BUPATI SEMARANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG

NOMOR 5 TAHUN 2017

TENTANG

PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji menjadi Undang-Undang, yang pada intinya disebutkan bahwa pembiayaan transportasi Jamaah Haji dari daerah asal ke embarkasi dan dari debarkasi ke daerah asal menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-Batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4845) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5036) ;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Dan Kabupaten Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5345);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG

dan

BUPATI SEMARANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Semarang.
2. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Bupati adalah Bupati Semarang.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
7. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah PD yang memiliki tugas pokok dan fungsi sesuai dengan bidang terkait.
8. Kantor Kementerian Agama adalah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Semarang.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
10. Ibadah Haji adalah rukun Islam kelima yang merupakan kewajiban sekali seumur hidup bagi setiap orang Islam yang mampu menunaikannya.
11. Penyelenggaraan Ibadah Haji adalah rangkaian kegiatan pengelolaan pelaksanaan Ibadah Haji yang meliputi pembinaan, pelayanan, dan perlindungan Jamaah Haji.
12. Jamaah Haji adalah Warga Negara Indonesia yang beragama Islam dan telah mendaftarkan diri untuk menunaikan Ibadah Haji sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan.
13. Panitia Penyelenggara Ibadah Haji yang selanjutnya disingkat PPIH adalah Panitia yang bertugas untuk melakukan pembinaan, pelayanan dan perlindungan, serta pengendalian dan koordinasi pelaksanaan operasional Ibadah Haji di Dalam Negeri dan di Arab Saudi.
14. Tim Pemandu Haji Daerah yang selanjutnya disingkat TPHD adalah petugas Daerah yang menyertai Jamaah Haji dalam kelompok terbang yang bertugas memberikan pelayanan umum.
15. Tim Kesehatan Haji Daerah yang selanjutnya disingkat TKHD adalah petugas Daerah yang menyertai Jamaah Haji dalam kelompok terbang yang bertugas memberikan pelayanan kesehatan bagi Jamaah Haji.
16. Petugas Haji Daerah adalah petugas Haji yang ditetapkan oleh Bupati untuk membantu pelayanan Jamaah Haji dalam kelompok terbang, yang terdiri dari TPHD dan TKHD yang membantu tugas PPIH selama masa penyelenggaraan Ibadah Haji.
17. Transportasi adalah pengangkutan yang disediakan bagi Jamaah Haji selama Penyelenggaraan Ibadah Haji.
18. Embarkasi adalah tempat pemberangkatan Jamaah Haji ke Arab Saudi.
19. Debarkasi adalah tempat kedatangan Jamaah Haji dari Arab Saudi.

Pasal 2

- (1) Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan maksud untuk memberikan kepastian hukum mengenai penyelenggaraan ibadah haji di Kabupaten Semarang.
- (2) Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan tujuan untuk meningkatkan pelayanan bagi jamaah haji agar dalam pelaksanaan ibadah haji dapat berjalan aman, tertib dan lancar.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. penyelenggaraan ibadah haji daerah;
- b. pelaksanaan transportasi dan akomodasi jamaah haji dari daerah ke embarkasi dan dari debarkasi ke daerah;
- c. pembiayaan;
- d. pengelolaan, pertanggungjawaban dan pelaporan; dan
- e. pembinaan dan pengawasan.

BAB III

PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI DAERAH

Bagian Kesatu PPIH Daerah

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan ibadah haji daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, merupakan tanggungjawab Pemerintah Daerah.
- (2) Bupati membentuk PPIH Daerah yang melibatkan unsur Pemerintah Daerah, Kantor Kementerian Agama dan unsur terkait lainnya.
- (3) PPIH Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) PPIH Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas untuk melakukan pembinaan, pelayanan dan perlindungan, serta pengendalian dan koordinasi pelaksanaan Ibadah Haji di Daerah.
- (5) PPIH Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibantu oleh Petugas Haji Daerah yang menyertai Jamaah Haji selama pelaksanaan Ibadah Haji.

Bagian Kedua
Petugas Haji Daerah

Pasal 5

- (1) Petugas Haji Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) terdiri atas:
 - a. TPHD; dan
 - b. TKHD.
- (2) Petugas Haji Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan kompetensi, pengalaman, integritas, dan dedikasi yang dilakukan melalui seleksi secara proporsional sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Petugas Haji Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Hasil penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diusulkan oleh Bupati kepada Gubernur untuk mengikuti seleksi di tingkat Provinsi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pengangkatan Petugas Haji Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

PELAKSANAAN TRANSPORTASI DAN AKOMODASI JAMAAH HAJI
DARI DAERAH KE EMBARKASI DAN DARI DEBARKASI KE DAERAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan Transportasi dan akomodasi Jamaah Haji dari daerah ke embarkasi dan dari debarkasi ke daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (2) Pelaksanaan Transportasi dan akomodasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengacu pada jadwal pemberangkatan dan pemulangan Jamaah Haji ke Arab Saudi dan dari Arab Saudi.

Bagian Kedua
Pelaksana

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan Transportasi dan akomodasi Jamaah Haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dilakukan oleh pelaksana Transportasi dan akomodasi Jamaah Haji dengan mempertimbangkan efisiensi, kualitas pelayanan, kepastian pelayanan, keselamatan dan keamanan serta kepentingan nasional.
- (2) Penetapan pelaksana transportasi dan akomodasi Jamaah Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam perjanjian yang paling sedikit memuat:
 - a. hak dan kewajiban para pihak;
 - b. spesifikasi Transportasi dan akomodasi;

- c. kapasitas jamaah haji;
 - d. pembiayaan; dan
 - e. jangka waktu.
- (3) Ketentuan mengenai mekanisme penetapan pelaksana transportasi dan akomodasi Jamaah Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyelenggaraan penyediaan transportasi dan akomodasi Jamaah Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh PD yang membidangi urusan penyelenggaraan ibadah haji.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 8

- (1) Biaya operasional PPIH Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dibebankan pada APBD dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Biaya pelaksanaan transportasi dan akomodasi Jamaah Haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dibebankan pada APBD.

BAB VI

PENGELOLAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu Pengelolaan

Pasal 9

Pengelolaan biaya operasional PPIH Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) serta pengelolaan biaya pelaksanaan transportasi dan akomodasi Jamaah Haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), dilakukan oleh PD yang membidangi urusan penyelenggaraan ibadah haji sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Pertanggungjawaban

Pasal 10

Pertanggungjawaban Pengelolaan biaya pelaksanaan transportasi dan akomodasi Jamaah Haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), dilaksanakan oleh PD yang membidangi urusan penyelenggaraan ibadah haji sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Pelaporan

Pasal 11

PD yang membidangi urusan penyelenggaraan haji harus menyampaikan laporan tentang penyelenggaraan haji Daerah kepada Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

- (1) Bupati melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan ibadah haji Daerah.
- (2) Pengawasan dilakukan dengan menggunakan sistem :
 - a. pengawasan melekat yaitu pengawasan secara vertikal oleh aparat yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengadakan pembinaan dan pengawasan; dan
 - b. pengawasan fungsional yaitu pengawasan yang dilakukan oleh PD yang membidangi pengawasan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 04-05-2017

BUPATI SEMARANG,

ttd

MUNDJIRIN

Diundangkan di Ungaran
pada tanggal 04-05-2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SEMARANG,

ttd

GUNAWAN WIBISONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2017 NOMOR 5

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG PROVINSI JAWA
TENGAH (5 /2017)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG
NOMOR 5 TAHUN 2017
TENTANG
PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI

I. UMUM

Haji adalah ibadah dan merupakan rukun Islam yang kelima, yang pelaksanaannya melibatkan banyak orang, oleh karena itu dalam pelaksanaan ibadah haji harus menegakan prinsip nirlaba (tidak mencari keuntungan materi), kemudahan dan kebersamaan. Prinsip nirlaba sangat penting untuk menjaga keikhlasan dalam pelaksanaan haji dan menghindari pihak-pihak yang mencari keuntungan dari pelaksanaan transportasi ibadah haji. Prinsip kemudahan harus juga ditegakkan, karena selain merupakan perintah Allah SWT, kemudahan juga merupakan tuntutan fitrah manusia. Terkait dengan kemampuan (*istitho'ah*) haji maka kemudahan akan penyelenggaraan haji akan meningkatkan kemampuan (*istitho'ah*), sebaliknya kesulitan dalam penyelenggaraan haji akan memperkecil kemampuan (*istitho'ah*) dalam haji. Selain itu, prinsip kemudahan ini juga akan menjadikan jamaah haji merasa nyaman dalam melaksanakan ibadah haji, sehingga akan dapat menunaikan ibadah haji dengan baik.

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, yang dimaksud dengan ibadah haji adalah rukun Islam yang kelima yang merupakan kewajiban sekali seumur hidup bagi setiap orang Islam yang mampu menunaikannya. Pasal 1 angka 3 Undang-Undang tersebut juga menyatakan bahwa yang dimaksud dengan jamaah haji adalah Warga Negara Indonesia yang beragama Islam dan telah mendaftarkan diri untuk menunaikan ibadah haji sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan. Kemudian Pasal 1 angka 15 menyebutkan bahwa ibadah haji khusus adalah penyelenggaraan ibadah haji yang pengelolaan, pembiayaan, dan pelayanannya bersifat khusus.

Tujuan penyelenggaraan transportasi ibadah haji adalah memberikan pembinaan, pelayanan dan perlindungan sebaik-baiknya sehingga jamaah dapat menunaikan ibadah haji sesuai ajaran Islam (Pasal 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2012). Kemudian dalam Pasal 29 ayat (1) dalam rangka memperlancar transportasi jamaah asal ke embarkasi dan dari debarkasi ke daerah asal menjadi tanggungjawab Pemerintah Kabupaten. Adapun biaya transportasi haji dari daerah asal ke embarkasi dan dari debarkasi ke daerah asal ditetapkan dalam Peraturan Daerah yang dalam pelaksanaannya harus memperhatikan aspek keamanan, keselamatan, kenyamanan dan efisiensi.

Penyelenggaraan ibadah haji meliputi unsur kebijakan, pelaksanaan dan pengawasan, dalam hal ini Bupati dapat membentuk Panitia Penyelenggaraan Ibadah Haji (PPIH) terdiri atas unsur Kementerian Agama, Kementerian/Instansi terkait dan Pemerintah Daerah. Dalam penyelenggaraan ibadah haji di tingkat Kabupaten, Bupati berkoordinasi dengan pimpinan instansi vertikal/instansi terkait yang dilaksanakan oleh Kepala Kementerian Agama.

II.PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Yang dimaksud dengan unsur terkait lainnya adalah unsur dari satuan kerja/unit kerja/instansi di luar Pemerintah Daerah dan Kantor Kementerian Agama, yang terkait dengan Penyelenggaraan Ibadah Haji.

ayat (3)

Cukup jelas.

ayat (4)

Cukup jelas.

ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Biaya pelaksanaan transportasi dan akomodasi Jamaah Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk :

a. transportasi Jamaah Haji dari Daerah ke Embarkasi;

- b. transportasi Jamaah Haji dari Debarkasi ke Daerah;
- c. kendaraan pengangkut barang dan pelayanan bagasi;
- d. pembiayaan kesehatan meliputi biaya ambulan, tenaga kesehatan dan obat-obatan.;
- e. konsumsi Jamaah Haji; dan
- f. pembiayaan “Keamanan” meliputi biaya petugas pengamanan dan pengawalan (Satuan Polisi Pamong Praja, kepolisian dan petugas pengamanan yang lain)..

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG
NOMOR 5